



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 255 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PASAMAN PADA KECAMATAN LUBUK SIKAPING
KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman Nomor 124/PP.04.2-BA/1308/2024 Tanggal 25 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Pada Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan . . .

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN PADA KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta

Bupati . . .

- Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024 di tingkat Nagari dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Pasaman Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Lubuk Sikaping
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 255 TAHUN 2024
 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN PADA
 KECAMATAN LUBUK SIKAPING KABUPATEN
 PASAMAN TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN
 GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA
 BUPATI DAN WAKIL BUPATI PASAMAN PADA KECAMATAN LUBUK SIKAPING
 KABUPATEN PASAMAN TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI
1	WAHYU NOVERI	PEREMPUAN	AIA MANGGIH
2	SEPTI KURNIA AFSAN	PEREMPUAN	AIA MANGGIH
3	EFRI GUSNATA	LAKI-LAKI	AIA MANGGIH
4	KHAIRUN NISA'	PEREMPUAN	AIA MANGGIH BARAT
5	MARFAL JULIAN	LAKI-LAKI	AIA MANGGIH BARAT
6	NOVRI SANTIKA	PEREMPUAN	AIA MANGGIH BARAT
7	NADIA FERIMA	PEREMPUAN	AIA MANGGIH SELATAN
8	DHIYAN AHYASRA PUTRI	PEREMPUAN	AIA MANGGIH SELATAN
9	MUTI RENANDAR	PEREMPUAN	AIA MANGGIH SELATAN
10	ZULFETRA	LAKI-LAKI	AIA MANGGIH UTARA
11	ICE LUSIANA	PEREMPUAN	AIA MANGGIH UTARA
12	FITRI YENTI	PEREMPUAN	AIA MANGGIH UTARA
13	RESPE NANDA	LAKI-LAKI	DURIAN TINGGI
14	INTAN PERMATA SARI	PEREMPUAN	DURIAN TINGGI
15	OKTAVAZALI MUSTAQIM	LAKI-LAKI	DURIAN TINGGI
16	RESTI WILANDARI	PEREMPUAN	JAMBAK
17	TEJA PERMANA PUTRA	LAKI-LAKI	JAMBAK
18	DEDDY ANDRAS	LAKI-LAKI	JAMBAK
19	MAIRIZA	PEREMPUAN	PAUAH
20	AHMAD BAKHRI	LAKI-LAKI	PAUAH
21	YOSEPH AGUSTIAN	LAKI-LAKI	PAUAH
22	GUSRIDA HAYATI	PEREMPUAN	SUNDATA
23	GITA DESTI	PEREMPUAN	SUNDATA
24	YILI NOFITA	PEREMPUAN	SUNDATA
25	SRIDIANA.R	PEREMPUAN	SUNDATA SELATAN
26	SULPAN	LAKI-LAKI	SUNDATA SELATAN
27	RIDHO DARISTA	LAKI-LAKI	SUNDATA SELATAN
28	ZUHELMI	LAKI-LAKI	SUNDATA UTARA
29	HAFIDZAH ALMA	PEREMPUAN	SUNDATA UTARA
30	RAUDATUL MARDIAH	PEREMPUAN	SUNDATA UTARA
31	HERDAYANI	PEREMPUAN	TANJUANG BARINGIN
32	MURGIATY	PEREMPUAN	TANJUANG BARINGIN
33	DEFNI ARIANI	PEREMPUAN	TANJUANG BARINGIN

34	SUCI RIANTI	PEREMPUAN	TANJUANG BARINGIN SELATAN
35	DONNY ALEX SANDRIA	LAKI-LAKI	TANJUANG BARINGIN SELATAN
36	NIA NURONIAH	PEREMPUAN	TANJUANG BARINGIN SELATAN
37	MELLIDA SYAFITRI	PEREMPUAN	TANJUANG BARINGIN UTARA
38	HENDRA B	LAKI-LAKI	TANJUANG BARINGIN UTARA
39	DEBBI EKA PUTRI	PEREMPUAN	TANJUANG BARINGIN UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,

ttd.

TAUFIQ

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN

Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Andi Fitra Nugraha